



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR :690/Kep.601-PDAM/2017

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung *jo* Pasal 56 ayat (4) huruf b Peraturan Walikota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah menyampaikan laporan keuangan tahunan Perusahaan Daerah Air Minum tahun buku 2015 hasil audit auditor independen kepada Wali Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
3. Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan Nomor: 401/LAI.15.PDAM-1/DWR/2016 tanggal 15 Agustus 2016;

2. Surat ...

2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor: 17/DP-PDAM/IV/2017 tanggal 3 April 2017, perihal Permohonan Pengesahan Laporan Keuangan PDAM Tirtawening Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan Nomor: 401/LAI.151.PDAM-1/DWR/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2015 dengan Angka Perbandingan 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 dan Laporan Auditor Independen.
- KETIGA : Dengan Pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah berkaitan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan dan untuk dijadikan dasar dalam pembagian laba perusahaan Tahun 2015, berdasarkan pos-pos yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Mei 2017  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Nip. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.